



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : —Jl. Abd. Jalil Labuang, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur. Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/IX/2020/Reserse-Narkoba tanggal 22 September 2020 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/33.a/IX/2020/Reserse-Narkoba tanggal 25 September 2020;

Terdakwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Justice yang berkedudukan di Jl. Muh. Manunggal No : 51 Galung Selatan Majene berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 4/H/Pen.Pid-Sus/2021/PN Mjn tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
3. Menjatuhkan pidana terhadap ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,5745 gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ 1(satu) Buah Handphone Samsung Model GT – E1205T warna Hitam dengan nomor IMEI 355877/05/547767/5 dengan SIM Card nomor 085656622931 milik;

✓ 1 (satu) buah alat bong;

✓ 1 (satu) buah korek gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar pembelaan berupa permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa masih memiliki tanggung jawab yang harus dinafkahi, Terdakwa menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Majene) mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana Narkotika kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di dekat pos ronda depan masjid Lembang di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene melihat dan mencurigai Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH, kemudian para Saksi menghampiri lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) saset barang bukti Narkotika Jenis Sabu akan digunakan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebuah bong dan korek gas yang disimpan dalam lemari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5745 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa 0,5539 gram milik Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH;

Barang bukti tersebut adalah Positif atau Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidair;

Bahwa Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi Muh Asis bersama dengan Saksi Riko Ananda Pratama (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Majene) mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana Narkotika kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di dekat pos ronda depan masjid Lembang di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kecamatan Banggae

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Majene melihat dan mencurigai Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH, kemudian para Saksi menghampiri lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu di tangan sebelah kiri dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) saset barang bukti Narkotika Jenis Sabu akan digunakan Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengembangan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti sebuah bong dan korek gas yang disimpan dalam lemari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5745 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa 0,5539 gram milik Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH;

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH;

Barang bukti tersebut adalah Positif atau Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi hasil pelaksanaan asesmen dalam proses hukum Nomor : R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 02 Desember 2020, berdasarkan hasil asesmen terpadu Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n ZABARJAD AL ARSY Alias BARJAD Bin BAKRI SALEH dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di lembaga pemasyarakatan narkotika dan/atau di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan di Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Asis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa seorang diri tanpa perlawanan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Sekitar Pukul 22.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan Narkotika Jenis shabu di Lingkungan lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah mendapatkan informasi tersebut kami dari Satuan Unit 2 Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dekat pos ronda depan masjid lembang, setelah itu kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian kami menemukan 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga Narkoba Jenis sabu-sabu, saat itu barang tersebut kami temukan di tangan seblah kiri setelah dilakukan introgasi bahwa lelaki tersebut bernama ZABARJAD selanjutnya Terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga Narkoba Jenis shabu dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan berat sekitar 0,5 gram berasal dari seorang lelaki yang bernama Udin tinggal di Leppe Majene;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di Terdakwa hanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa juga ditemukan handphone Samsung model GT E1205T warna hitam dan Terdakwa menggunakan motor sendirian;
- Bahwa yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tugasnya unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dengan menemukan alat hisap/bong dan korek gas;
- Bahwa tim pada unit 1 ada 6 orang yakni : Fadly, Masran, Lukman, Idris dan 2 (dua) orang Polwan. Sedangkan unit 2 ada 5 orang yakni : Agustam, Adi Putra, Ma'ruf, Saksi Riko dan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang kami temukan di Terdakwa beserta urine Terdakwa dikirim ke laboratorium forensik di Makassar dengan diantar oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Majene;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sudah 3 (tiga) tahun menjadi target operasi pengguna/pemakai narkoba jenis sabu-sabu Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau petugas medis;
- Bahwa Terdakwa memiliki hasil assessment dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar sejak ditahan di Polres Majene;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Riko Ananda Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa seorang diri tanpa perlawanan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Sekitar Pukul 22.30 Wita di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa sebagai berikut awalnya petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan Narkoba Jenis shabu di Lingkungan lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, setelah mendapatkan informasi tersebut kami dari Satuan Unit 2 Narkoba Polres Majene melakukan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan terkait informasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada di dekat pos ronda depan masjid lembang, setelah itu kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut, kemudian kami menemukan 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga Narkoba Jenis sabu-sabu, saat itu barang tersebut kami temukan di tangan seblah kiri setelah dilakukan introgasi bahwa lelaki tersebut bernama ZABARJAD selanjutnya Terdakwa bersama barang berupa 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga Narkoba Jenis shabu dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan berat sekitar 0,5 gram berasal dari seorang lelaki yang bernama Udin tinggal di Leppe Majene;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di Terdakwa hanya untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa juga ditemukan handphone Samsung model GT E1205T warna hitam dan Terdakwa menggunakan motor sendirian;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tugasnya unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dengan menemukan alat hisap/bong dan korek gas;
- Bahwa tim pada unit 1 ada 6 orang yakni : Fadly, Masran, Lukman, Idris dan 2 (dua) orang Polwan. Sedangkan unit 2 ada 5 orang yakni : Agustam, Adi Putra, Ma'ruf, Saksi Asis dan Saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang kami temukan di Terdakwa beserta urine Terdakwa dikirim ke laboratorium forensik di Makassar dengan diantar oleh Penyidik dari Satresnarkoba Polres Majene;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sudah 3 (tiga) tahun menjadi target operasi pengguna/pemakai narkoba jenis sabu-sabu Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau petugas medis;
- Bahwa Terdakwa memiliki hasil assessment dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar sejak ditahan di Polres Majene;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Darmin Alias Ma'ming yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya penangkapan dari anggota Sat resnarkoba Polres Majene tentang kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku tersebut, nanti pada saat Saksi di Polres baru mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah ZABARJAD Alias BARJAD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di depan mesjid raya lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.35 wita Saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan kemudian datang lelaki RAHMAT memanggil Saksi dan mengatakan ada penangkapan di wilayah pak kepala, kemudian Saksi bergegas dan langsung ke tempat kejadian penangkapan tersebut, setibanya Saksi di lokasi penangkapan Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) shaset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota sat resnarkoba namun pada saat itu pelaku sudah diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik siapa karena pada saat itu Saksi hanya diperlihatkan saja barang bukti yang ditemukan dan sekedar mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah atau di lingkungan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) shaset bungkususan plastik bening berisi kristal bening yang Saksi lihat pada saat kejadian dan 1 (satu) unit HP merk Samsung tersebut Saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Rahmat. R, S.E Alias Mamat Bin Abd. Rajab** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya penangkapan dari anggota Sat resnarkoba Polres Majene tentang kasus penyalahgunaan narkoba diduga jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku tersebut, nanti pada saat Saksi di Polres baru mengetahui bahwa nama pelaku tersebut adalah ZABARJAD Alias BARJAD;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, sekitar pukul 22.30 wita, di depan mesjid raya lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 22.30 wita Saksi ditelephone salah satu anggota Sat Resnarkoba Polres Majene atas nama Saksi Riko dan dia mengatakan tolong panggilkan Saksi kepala lingkungan karena ada Saksi tangkap orang di lingkungan Lembang, lalu Saksi kemudian pergi ke rumah Kepala Lingkungan, setibanya Saksi di rumah tersebut Saksi langsung menyampaikan bahwa ada penangkapan diwilayahta pak kepala, kemudian Saksipun bersama kepala lingkungan menuju lokasi penangkapan tersebut, setibanya Saksi dilokasi penangkapan Saksi bersama kepala lingkungan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) shaset plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh anggota sat resnarkoba namun pada saat itu pelaku sudah diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dan Saksi juga tidak mengetahui bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut milik siapa karena pada saat itu Saksi hanya diperlihatkan saja barang bukti yang ditemukan dan sekedar mengetahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah atau di lingkungan lembang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lelaki ZABARJAD Alias BARJAD tidak mempunyai ijin atau dokumen yang sah dari pihak berwajib atau berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) shaset bungkusan plastik bening berisi kristal bening tersebut yang Saksi lihat pada saat kejadian dan 1 (satu) unit HP merk Samsung tersebut Saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di Lingkungan lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis tertangkapnya Terdakwa sebagai berikut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.30 wita di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menelpon lelaki UDIN dengan mengatakan "Di manaki ?" lalu Lelaki UDIN menjawab "adaka di leppe" lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki UDIN "ada sabu-sabuta ?" dan lelaki UDIN mengatakan "Berapa ?" lalu Terdakwa mengatakan kepada lelaki UDIN "kurang 1(satu) gram shabu - shabu.ta" terus lelaki UDIN menjawab "ia ada" dan Terdakwa mengatakan kepada Lelaki UDIN "berapa harganya" dan Lelaki UDIN menjawab "Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa mengatakan kepada lelaki UDIN "langsung maka kesitu" kemudian lelaki UDIN menjawab "nanti saya telpon". Setelah itu Terdakwa berangkat menuju toko cahaya sambil menunggu kabar dari Lelaki UDIN, setelah Terdakwa berada di Depan Toko Cahaya, Terdakwa duduk - duduk bersama dengan teman, kemudian lelaki UDIN menelpon dan mengatakan kepada Terdakwa "sinimoko", kemudian Terdakwa menjawab "tunggumaka" lalu Terdakwa berangkat ke lingkungan Leppe tepatnya di depan rumah lelaki UDIN dan memberikan kepada Terdakwa barang narkoba jenis shabu. Setelah itu Terdakwa berangkat ke lingkungan lembang tepatnya depan masjid lembang pada pukul 22.30 WITA satuan satresnarkoba Polres Majene tiba - tiba datang dan menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) shaset narkoba jenis shabu ditangan sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dibawah menuju ke kantor Polres Majene untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak cukup 1 (satu) gram;
- Bahwa oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa mau dipakai sendiri dan tidak ada niat menjualnya;
- Bahwa saat polisi melakukan pengembangan di rumah Terdakwa ditemukan alat hisap/bong di dalam lemari kamar tidur;
- Bahwa yang membuat alat hisap/bong untuk narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa, dan akan diganti alat hisapnya jika sudah berbau;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakannya di rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu 2 sampai 3 kali seminggu;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sebagai berikut pertama Terdakwa menyiapkan botol mineral yang ada sedikit airnya sedikit kemudian botolnya Terdakwa lubangi untuk dipasang 2 (dua) pipet salah satunya tempat mengisap dan pipet satunya untuk dihubungkan ke kaca pirex. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bakar dikaca pirex dengan menggunakan korek gas setelah ada asapnya kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang terhubung ke alat hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari mengawas proyek di Kantor Rumah Sakit Umum Majene dan pegawai kontrak;
- Bahwa Terdakwa di tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa di Assesment oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan saat ini tinggal bersama mertua;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar kuat bergadang;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,5745 gram;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Model GT E1205T warna hitam dengan nomor IMEI 355877/05/547767/5 dengan SIM Card nomor 085656622931;
- 1 (satu) buah alat bong;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 76/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 29 September 2020, dan Nomor 101/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 7 Desember 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9036/2020/NNF dan 9037/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 2 Desember 2020 terhadap Zabardad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Zabardad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Perasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan di Lembaga Perasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa perlawanan oleh unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di dekat pos ronda depan masjid lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga narkotika Jenis sabu-sabu, handphone Samsung model GT E1205T warna hitam dan Terdakwa menggunakan motor sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan berat sekitar 0,5745 gram berasal dari seorang lelaki yang bernama Udin yang tinggal di Leppe Majene;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tugasnya unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene dengan menemukan alat hisap/bong dan korek gas;
- Bahwa tim Pada unit 1 ada 6 orang yakni : Fadly, Masran, Lukman, Idris dan 2 (dua) orang Polwan. Sedangkan unit 2 ada 5 orang yakni : Agustam, Adi Putra, Ma'ruf, Saksi Riko dan Saksi Asis;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di Terdakwa hanya untuk di konsumsi sendiri dan tidak ada niat menjualnya;
- Bahwa Terdakwa di tes urine setelah penangkapan dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah sudah 3 (tiga) tahun menjadi target operasi pengguna/pemakai narkotika jenis sabu-sabu Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakannya di rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu 2 sampai 3 kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter atau petugas medis, namun bekerja sebagai mengawas proyek di Kantor Rumah Sakit Umum Majene dan pegawai kontrak;
- Bahwa yang membuat alat hisap/bong untuk narkotika jenis sabu-sabu adalah Terdakwa, dan akan diganti alat hisapnya jika sudah berbau;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sebagai berikut pertama Terdakwa menyiapkan botol mineral yang ada sedikit airnya sedikit kemudian botolnya Terdakwa lubangi untuk dipasang 2 (dua) pipet salah satunya tempat mengisap dan pipet satunya untuk dihubungkan ke

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirex. Kemudian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bakar dikaca pirex dengan menggunakan korek gas setelah ada asapnya kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang terhubung ke alat hisap;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9036/2020/NNF dan 9037/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa ada Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 2 Desember 2020 terhadap Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar kuat bergadang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021, dalam persidangan Terdakwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

Memiliki :

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-



cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menyimpan :

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Menguasai :

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menyediakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa :

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, jika Narkotika yang diketemukan dalam jumlah besar maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai, bisa juga selain dipakai juga diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain;
2. Maksud Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan/dikonsumsi, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa perlawanan oleh unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di dekat pos ronda depan masjid lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dengan sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu yang kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) shaset plastik bening berisi kristal bening yang di diduga narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang diperoleh dari lelaki Udin yang tinggal di Leppe Majene dengan berat 0,5745 gram yang masih tergolong kecil, hasil tes urine Terdakwa yang positif Metamfetamina, dan Terdakwa tidak terlibat jaringan narkotika yang memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi/dipakai sendiri yang mana

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Terdakwa sejak tahun 2015 sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakannya di rumah Terdakwa hal ini sesuai dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNK tanggal 2 Desember 2020 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa jika isi dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terurai di atas dan dihubungkan lagi dengan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa belum memenuhi rumusan dalam unsur kedua ini oleh karena kadar jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tergolong kecil dan ada maksud dan tujuan Terdakwa ingin memakai/mengonsumsi sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturalijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Januari 2021, dalam persidangan Terdakwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri tanpa perlawanan oleh unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar Pukul 22.30 WITA di dekat pos ronda depan masjid lembang Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemudian saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5745 gram yang diperoleh dari lelaki Udin yang tinggal di Leppe Majene, handphone Samsung model GT E1205T warna hitam dan Terdakwa menggunakan motor sendirian. Kemudian saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh unit 1 Satuan Reserse Narkoba Polres Majene ditemukan alat hisap/bong dan korek gas di dalam lemari kamar tidur. Terdakwa saat Terdakwa ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di Terdakwa hanya untuk di



konsumsi sendiri dan tidak ada niat menjualnya. Setelah Terdakwa ditangkap di tes urine yang hasilnya positif, Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi target operasi pengguna/pemakai narkoba jenis sabu-sabu Polres Majene, dan Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui Terdakwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) shaset Plastik bening berisi kristal bening yang di diduga narkoba Jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 0,5745 gram dan diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari lelaki Udin yang tinggal di Leppe Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9036/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan Jumlah Narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu sebesar 0,5745 gram dari keterangan Saksi Asis, Saksi Riko, dan keterangan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang diperoleh dari lelaki Udin tersebut untuk dipergunakan di konsumsi sendiri bukan untuk dijual dengan juga ditemukan alat hisap/bong dan korek gas yang dibuat oleh Terdakwa sendiri di dalam lemari kamar tidur rumah Terdakwa dan Terdakwa sejak tahun 2015 sudah memakai narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakannya di rumah Terdakwa tepatnya di kamar mandi dengan penggunaan narkoba jenis sabu 2 sampai 3 kali seminggu berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor :



R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNNK oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar dengan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama Terdakwa menyiapkan botol mineral yang ada sedikit airnya sedikit kemudian botolnya Terdakwa lubangi untuk dipasang 2 (dua) pipet salah satunya tempat mengisap dan pipet satunya untuk dihubungkan ke kaca pirex, kemudian narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa bakar dikaca pirex dengan menggunakan korek gas setelah ada asapnya kemudian Terdakwa hisap melalui pipet yang terhubung ke alat hisap. Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjadi target operasi pengguna/pemakai narkoba jenis sabu-sabu Polres Majene, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkoba, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu agar kuat bergadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4016/NNF/IX/2020 tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 9037/2020/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari lelaki Udin yang tinggal di Leppe Majene. Terhadap narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari lelaki Udin yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil dan hanya untuk dipergunakan dikonsumsi bagi Terdakwa sendiri tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkoba yang belum cukup umur dan Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang pada pokoknya mengatur

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh dalam penggunaan narkotika jenis sabu tergolong penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/37/XI/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 2 Desember 2020

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,5745 gram, 1 (satu) buah alat bong, dan 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Model GT E1205T warna hitam dengan nomor IMEI 355877/05/547767/5 dengan SIM Card nomor 085656622931 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Menghambat Program Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya dan tidak berbelit – belit dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Zabarjad Al Arsy Alias Barjad Bin Bakri Saleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,5745 gram;
 - 1 (satu) buah alat bong;
 - 1 (satu) buah korek gas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung Model GT E1205T warna hitam dengan nomor IMEI 355877/05/547767/5 dengan SIM Card nomor 085656622931;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami, Hernawan, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi M Syahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Muhammad Ridwan R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi M. Syahrul K, S.H., M.H.